



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2011/PA Bpp.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam gugat cerai antara :

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut penggugat;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan Bank, tempat tinggal di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak- pihak berperkara, dan saksi- saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 18 Januari 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan nomor XX/Pdt.G/2011/PA Bpp. tanggal 18 Januari 2011 mengemukakan hal- hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda (Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/XXX/XXX/2002 tanggal 27 September 2002);
2. Bahwa setelah perkawinan penggugat dan tegugat tinggal bersama di Balikpapan dan hingga saat sekarang ini perkawinan penggugat dan tergugat telah berjalan lebih kurang 9 tahun dan dari perkawinan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama, ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 8 tahun.
3. Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan baik dan harmonis, namun sejak bulan November tahun 2006 sudah tidak terdapat lagi keharmonisan, karena sejak saat itu antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;

4. Bahwa salah satu faktor penyebab seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah karena tergugat tidak terbuka dalam hal keuangan dan atau sering diam apabila penggugat menanyakan mengenai masalah gaji tergugat;
5. Bahwa penggugat sudah pernah/berulangkali mengingatkan kepada tergugat agar meninggalkan kebiasaan buruknya tersebut, karena bagaimanapun kejujuran dan saling keterbukaan (transparansi) dalam membina rumah tangga sangat diperlukan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, akan tetapi tergugat tidak pernah mau mengindahkan atau mengikuti saran atau anjuran penggugat;
6. Bahwa penggugat sudah berupaya bersabar demi keutuhan rumah tangga, akan tetapi perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama sangat sulit untuk dihindari;
7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, maka pihak keluarga sudah berupaya maksimal menasehati dan merukunkan penggugat dan tergugat, tetapi usaha keluarga tersebut tidak berhasil, karena antara penggugat dan tergugat selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran;
8. Bahwa puncak dari tidak harmonisnya rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi pada bulan November tahun 2007, setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya penggugat dan tergugat tetap saru rumah, namun sejak awal tahun 2010 antara penggugat dan tergugat tidak pernah kumpul bersama melakukan hubungan layaknya suami isteri;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, penggugat merasa bahwa tidak ada harapan lagi untuk dapat membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah bersama tergugat. Dan walaupun dipaksakan akan berakibat timbulnya mudharat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lebih besar kepada penggugat dan selanjutnya penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat.

SUBSIDER:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan penggugat dan tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat, dan untuk memaksimalkan perdamaian penggugat dan tergugat diperintahkan terlebih dahulu penyelesaian perkara mereka melalui mediasi.

Menimbang, bahwa penggugat dengan tergugat telah menjalani mediasi dengan mediator hakim atas nama Drs. Wanjofrizal, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa setelah gugatan penggugat dibacakan, penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dan mempertahankan semua dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat telah memberikan jawabannya secara lisan yang pakok-pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tergugat membenarkan suami dari penggugat dan telah dikaruniai anak satu orang.
2. Bahwa tergugat membenarkan rumah tangganya dengan penggugat awalnya harmonis dan sampai sekarang, ada pertengkaran tetapi tergugat selalu diam dan menghindarinya dan tergugat tidak bisa marah.
3. Bahwa penyebab rumah tangga tergugat dengan penggugat tidak harmonis karena masalah uang, tergugat mengakui tidak terbuka karena tergugat mempunyai anak dari isteri pertama 4 orang dan satu orang dengan penggugat, uang gaji tergugat ditabungkan untuk anak-anak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa belum ada pihak keluarga ikut campur masalah rumah tangga penggugat dengan tergugat.

5. Bahwa tergugat masih menginginkan mempertahankan rumah tangga dengan tergugat.

Menimbang, bahwa atas jawaban tergugat tersebut di atas, penggugat telah mengajukan repliknya dengan tetap mempertahankan gugatannya, dan atas replik penggugat, tergugat telah mengajukan dupliknya dengan tetap pada jawabannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa potokopi kutipan Akta Nikah nomor XXX/XXX/XX/2002 tanggal 27 September 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Samarinda.

Menimbang, bahwa fotocopy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, telah dileges dan selanjutnya diberi tanda P.

Menimbang, bahwa penggugat juga mengajukan saksi-saksi, sedang identitas saksi-saksi lainnya telah tercatat dalam berita acara yang tidak terpisahkan dari putusan ini, dengan di bawah sumpah pada pokoknya masing-masing saksi-saksi telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Saksi pertama bernama, SAKSI I;

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena penggugat adik kandung saksi.
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dengan tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat dan hanya mendengar penggugat dengan tergugat telah berpisah.

Saksi kedua bernama; SAKSI II:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah berteman dengan penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dengan tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis lagi dan terjadi perselisihan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis sering terjadi perselisihan karena masalah anak dan gaji tergugat.
- Bahwa penggugat dengan tergugat sekalipun masih rumah akan tetapi tergugat jarang dirumah penggugat karena tergugat bekerja di Grogot.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tergugat tidak membantahnya dan membenarkan semua keterangan saksi.

Menimbang, bahwa tergugat tidak mengajukan apapun sekalipun telah diberi kesempatan kepadanya untuk itu.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara dimaksud yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa baik penggugat maupun tergugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan, dengan mengungkapkan sama-sama ingin bercerai, dan selanjutnya penggugat dan tergugat telah memohon dijatuhkan putusan.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, terlebih dahulu, bahwa sesuai dengan pengakuan penggugat dan tergugat, alat bukti tertulis P, serta keterangan saksi-saksi, harus dinyatakan antara penggugat dengan tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam upaya perdamaian penggugat dengan tergugat telah menjalani mediasi dengan mediator hakim atas nama Drs. Wanjofrizal, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan alasan rumah tangga penggugat dengan tergugat sejak bulan Nopember tahun 2006 sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan tergugat tidak terbuka dalam keuangan dan sering diam bila penggugat menanyakan masalah gaji tergugat dan ini sering terjadi demikian tergugat diam ditanyakan masalah gajinya, penggugat dengan tergugat sekalipun satu rumah namun sejak awal tahun 2010 penggugat dengan tergugat tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri.

Menimbang, bahwa alasan/dalil gugatan penggugat telah diakui dan dibenarkan oleh tergugat.

Menimbang, bahwa sekalipun dalil/alasan gugatan penggugat dibenarkan oleh tergugat, oleh karena perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan, maka kepada penggugat tetap diwajibkan beban bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi masing- masing bernama SAKSI I dan SAKSI II.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara penggugat dengan tergugat yang dikuatkan dengan keterangan- keterangan dua orang saksi dan pengakuan tergugat telah terungkap dipersidangan:

- Bahwa penggugat dengan tergugat selama berumah tangga sering terjadi perselisihan.
- Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah karena tergugat tidak terbuka masalah keuangan dan sering diam saja bila penggugat menanyakan tentang gaji tergugat.
- Bahwa baik penggugat maupun tergugat tidak mau meneruskan rumah tangganya.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah dalam rangka membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal dan atau untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sesuai dengan ketentuan pasal 1 UU Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, namun bagi pasangan suami tersebut (penggugat dan tergugat), kerukunan dan keharmonisan rumah tangga yang demikian tidak dapat diwujudkan, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut diperparah dengan terungkapnya sikap keras penggugat dan tergugat untuk tidak meneruskan ikatan perkawinan mereka.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti adanya perselisihan terus menerus atau terbukti rusaknya rumah tangga yang sedemikian rupa (*Broken Home*), maka alasan gugatan penggugat telah memenuhi isi dan kehendak Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; Sejalan dengan Hadist Nabi Muhammad SAW. berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار-

Artinya : "*Tidak memudharatkan dan tidak mendatangkan mudharat .*"

maka dari fakta yang telah ada, perceraian lebih maslahat bagi Penggugat dan Tergugat, sedang mempertahankan rumah tangga mereka hanyalah mendatangkan mudharat.

Dan juga sejalan dengan Doktrin hukum Islam yang tercantum dalam kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

وإذالشتد عدم رغبة للزوجة لزوجها- طلق عليه للقاضي طلقه

Artinya : "*Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami*";

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, dan telah memenuhi salah satu alasan alternatif alasan perceraian sesuai dengan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka petitum penggugat yang memohon agar perkawinannya dengan tergugat diputus cerai menurut hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan, maka sesuai dengan pasal 84 angka 1 dan 2 Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989, kepada panitera Pengadilan Agama Balikpapan diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dengan tergugat melangsungkan perkawinan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat pasal 49 UU. No.7/1989, serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, TERGUGAT terhadap penggugat, PENGGUGAT.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 13 April 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1432 Hijriyah., oleh Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari Drs. Umar Muchlis, Ketua Majelis dan Drs. Wanjofrizal serta Drs. H. Muh. Amir, SH., Hakim-Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra.Hj. Hairiah, SH, Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut serta dihadiri oleh penggugat dan diluar hadirnya tergugat;

Ketua Majelis,
Hakim-Hakim Anggota,



ttd

ttd

Drs.

Wanjofrizal

Drs. Umar Muchlis.

ttd

Drs.

H.

Muh.

Amir,

S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra.Hj.Hairiah, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp.
30.000,-		
2. Biaya Proses	:	Rp.
50.000,-		
3. Biaya Panggilan	:	Rp.
360.000,-		
4. Redaksi	:	Rp.
5.000,-		
5. Meterai	:	Rp.
6.000,-		

Jumlah : Rp.
451.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera,

Ttd.

Drs. KURTHUBI, MH